



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta pusat , 10710
www.pendis.kemenag.go.id/pai

Nomor : B-2068/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/07/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 6 berkas
Hal : Persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi tunjangan kinerja bagi Guru dan Pengawas PAI di Sekolah yang diangkat Kementerian Agama RI

14 Juli 2021

Yth. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

c.q. Kabid PAIS/Pakis/Pendis

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya verifikasi dan validasi (verval) pembayaran tunjangan kinerja bagi Guru CPNS/PNS dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (Guru CPNS/PNS dan Pengawas PAI) Kementerian Agama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran tunjangan kinerja mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (SK Dirjen Pendis) Nomor 3542 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru CPNS/PNS dan Pengawas PAI Pada Sekolah Yang Diangkat Kementerian Agama dengan melengkapi data dan dokumen pendukung.
2. Dalam hal melengkapi dokumen kehadiran sebagaimana dimaksud pada SK Dirjen Pendis Nomor 3542 tahun 2020 Bab IV sub bab B. Pengurangan Tunjangan Kinerja terkait hal-hal yang berhubungan dengan kehadiran (terlambat/TL, pulang sebelum waktunya/PSW, dan tidak berada di tempat tugas) maka agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dokumen absensi/kehadiran GPAI yang tersedia di Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) Pendidikan Islam, di sekolah, dan/atau di Kemenag Kab/Kota agar dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Mutlak (SPTJM) bermaterai. SPTJM berisi pernyataan jam kehadiran dan kepulungan tepat waktu serta yang bersangkutan berada di tempat tugas. SPTJM bermaterai di tandatangani oleh masing-masing dan diketahui Kepala Sekolah tempat bertugas sebagaimana format *terlampir*;
 - b. Dokumen absensi/kehadiran Pengawas PAI yang tersedia di SIAGA dan/atau di Kemenag Kab/Kota agar dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Mutlak (SPTJM) bermaterai. SPTJM berisi pernyataan jam kehadiran dan kepulungan tepat waktu serta yang bersangkutan berada di lokasi. SPTJM bermaterai ditandatangani oleh masing-masing dan diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota atau Kepala Seksi yang menangani PAI pada sekolah sebagaimana format *terlampir*;
3. Terkait beban kerja bagi pengawas PAI pada kriteria penerima tunjangan kinerja dalam kategori pengawas PAI, maka penghitungan **tunjangan kinerja tetap mengacu pada SK Dirjen Pendis Nomor 3542 Tahun 2020**, sub bab B. Pengurangan Tunjangan Kinerja mengenai faktor-faktor pengurangan tunjangan kinerja bagi guru dan pengawas PAI (halaman 11).
4. Mengacu pada Keputusan Dirjen Pendis No. 3542 tahun 2020 Bab II sub bab A Kriteria Penerima, baik untuk (guru CPNS/PNS PAI (halaman 5) maupun untuk Pengawas PAI (halaman 6), maka yang dimaksud terdaftar pada lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) Kepala Kantor Kemenag Kab/ Kota Tentang Penerima Tunjangan Kinerja adalah **daftar usulan calon penerima beserta estimasi nilai tunjangan kinerja Guru CPNS/PNS PAI atau**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : FMegwp

Pengawas PAI yang akan di verval oleh BPKP (format SK PPK Tentang Calon Penerima Tunjangan Kinerja sebagaimana format *terlampir*);

5. Berdasarkan beberapa hal di atas, dimohon Saudara untuk melakukan hal-hal berikut :
- a. Menyampaikan usulan *by name by address* dan usulan rekapitulasi calon penerima tunjangan kinerja guru CPNS/PNS PAI/Pengawas PAI di wilayah Saudara yang didasarkan atas SK PPK (poin 4) dari Kantor Kemenag Kab/Kota melalui SIAGA paling lambat pada 26 Juli 2021;
 - b. Menyampaikan dan mengkoordinasikan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota untuk menyiapkan dokumen pendukung (*hard copy* dan *soft copy*) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, selanjutnya diserahkan ke Kantor Wilayah Kemenag Provinsi paling lambat tanggal 28 Juli 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

a.n. Direktur Jenderal,
Plt. Direktur Pendidikan Agama Islam

^

Rohmat Mulyana Sapdi

Tembusan Yth :

1. Kepala BPKP RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : FMegwp

KETENTUAN PEMBERKASAN

1. Melengkapi petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Guru CPNS/ PNS dan Pengawas PAI pada sekolah yang diangkat Kemenag (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3542 Tahun 2020), maka dokumen berkas yang harus dikumpulkan di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi:
 - a. Copy SK CPNS/PNS;
 - b. Copy Sertifikat Pendidik;
 - c. Copy SK Jabatan Fungsional 3 tahun terakhir;
 - d. Dokumen Bukti Kepemilikan NUPTK yang dibuktikan dengan mencetak profil guru pada SIAGA;
 - e. Copy Bukti Hasil Penilaian Kinerja Guru/Pengawas 3 tahun terakhir;
 - f. Copy Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) tiap semester:
 - a. SKMT Semester genap ditandatangani sebelum 1 Juli;
 - b. SKMT Semester ganjil ditandatangani sebelum 1 November;
 - g. Copy Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) ditandatangani Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Kepala Seksi yang menangani PAI;
 - h. Copy SK usulan calon penerima tunjangan kinerja GPAI yang ditandatangani oleh PPK (lampirannya berdasarkan verwal di SIAGA);
 - i. Copy SKMT, SKBK dan SK PPK tentang usulan calon penerima tunjangan kinerja yang dicetak secara digital melalui SIAGA;
 - j. Copy dokumen jadwal mengajar yang diperkuat dengan Surat Bukti Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bagi yang tidak memiliki keterangan rasio minimal jumlah peserta didik beragama Islam pada guru PAI sesuai ketentuan pasal 4 PMA No. 16 Tahun 2010.
 - k. Copy Absensi;
 - l. SPTJM Guru/ Pengawas;
 - m. SPTJM Kehadiran;
 - n. Dispensasi Rasio/JTM jika diperlukan;
 - o. Copy SK Cuti (bila ada)
 - p. Copy Surat Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) dan Copy Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bila ada;
 - q. SK Putusan Pengadilan pengenaan hukuman penjara (bila ada)
 - r. SK Tugas Belajar dan SK perpanjangan Tugas Belajar (bila ada)
 - s. Surat Keterangan pernah mengalami keadaan Kahar/ *force majeure* (bila daerah yg ditempati pernah mengalami)
2. Dokumen sebagaimana pada nomor 1 agar masing-masing dicopy dan Kabupaten/Kota mengarsipkannya.
3. Mekanisme pengumpulan berkas:
 - a. Seluruh berkas dimasukkan ke dalam map plastik yang diberi identitas nama, tempat tugas dan nomor HP;
 - b. Berkas diurutkan berdasarkan urutan pada nomor 1 di atas;
 - c. Berkas yang dikumpulkan satu kali (cukup saat ini) adalah:
 - 1) Cetak Profil SIAGA;
 - 2) SPTJM Guru/Pengawas;
 - 3) Copy SK CPNS/PNS;
 - d. Berkas yang dikumpulkan mulai Bulan Mei 2018 s.d. Bulan Desember 2020 adalah:
 - 1) Copy SK Golongan (seluruh perubahan);
 - 2) Copy Jadwal Mengajar (tiap semester);
 - 3) Copy SKMT (tiap semester; khusus yang sudah sertifikasi);
 - 4) Copy SKBK (tiap semester; khusus yang sudah sertifikasi);



- 5) SK usulan calon penerima Tunjangan Kinerja dari Kemenag Kab/Kota (menjelaskan nominal yang layak diterima *by name* tiap bulan);
 - 6) Copy Absensi (setiap bulan);
 - 7) SPTJM Kehadiran (tiap semester);
 - 8) Penilaian Prestasi Kinerja (setiap tahun);
 - 9) Dispensasi Rasio/JTM jika diperlukan (tiap semester);
 - 10) Copy SK Cuti (bila ada);
 - 11) Copy Surat PDHTAPS dan PTDH (bila ada);
 - 12) SK Putusan Pengadilan pengenaan hukuman penjara (bila ada);
 - 13) SK Tugas Belajar dan SK perpanjangan Tugas Belajar (bila ada);
 - 14) Surat Keterangan pernah mengalami keadaan Kahar/ *force majeure* (bila daerah yg ditempati pernah mengalami);
- e. Dokumen *hardcopy* tidak berbeda dengan dokumen yang sudah diunggah di SIAGA.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : FMegwp

SPTJM GURU/PENGAWAS)*

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NUPTK :
Tempat Tugas :
Kabupaten/Kota :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya adalah Guru/Pengawas*) PAI yang masih aktif melaksanakan tugas;
2. Saya sudah membaca dan memahami ketentuan penerima tunjangan kinerja kementerian agama sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3542 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru PNS dan Pengawas PAI Pada Sekolah yang Diangkat Kementerian Agama;
3. a. Saya mengajar pada rombongan belajar (rombel) yang memiliki rasio 1:15.*)
b. Saya Mengajar pada rombel yang memiliki rasio kurang dari 1:15 tetapi memperoleh dispensasi dari Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sebagaimana surat terlampir.*)
c. Saya membina 20 guru PAI setara dengan 37,5 JTM.*)
d. Saya membina kurang dari 20 guru PAI tetapi memperoleh dispensasi dari Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sebagaimana surat terlampir;*)
(Pilih salah satu diantara a,b,c,d sesuai dengan kondisi masing-masing Guru/Pengawas PAI)
4. Dokumen *hardcopy* verifikasi dan validasi yang saya sampaikan adalah benar dan sah;
5. Jika dikemudian hari ternyata dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan sah maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk menjadi dasar hukum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

Yang membuat pernyataan



.....

*) coret yang tidak perlu



SPTJM KEHADIRAN

Bismillahirrahmanirrahim

(Tempat tugas satu lokasi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

(diisi nama guru/pengawas PAI calon penerima tunjangan kinerja)

NIP :

Jabatan : Guru PAI/ Kepala Sekolah/ Pengawas PAI pada Sekolah*)

Tempat Tugas :

Kabupaten/ Kota :

Semester :

Bulan :s/d.....

1. Bahwa Saya benar datang dan pulang tepat waktu serta berada di tempat tugas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Apabila SPTJM yang saya tandatangani tidak benar dan sah maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan.

....., 2021

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

Materai
10000

(Nama Kepala Sekolah)

.....

-
- *) pilih yang perlu
 - Dibuat tiap semester



SPTJM KEHADIRAN

Bismillahirrahmanirrahim

*(Tempat tugas lebih dari satu lokasi)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

(diisi nama guru/pengawas PAI calon penerima tunjangan kinerja)

NIP :

Jabatan : Guru PAI/ Kepala Sekolah/ Pengawas PAI pada Sekolah*)

Tempat Tugas : 1.....

2.....

Kabupaten/ Kota :

Semester :

Bulan : s/d

1. Bahwa Saya benar datang dan pulang tepat waktu serta berada di tempat tugas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Apabila SPTJM yang saya tandatangani tidak benar dan sah maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan.

....., 2021

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

1.Kepsek 1 : (.....)

2.Kepsek 2: (.....)

Materai
10000

- *) pilih yang perlu
- Dibuat tiap semester



KOP KANTOR KEMENAG KAB/KOTA/PROVINSI

Nomor :Juli 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bundel
Hal : Permohonan Verval

Kepada Yth.

- 1) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (**Jika pemohon dari Kanwil**)
- 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ... (**Jika pemohon dari Kab/Kota**)
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. Wb

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2068/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/07/2021/ tanggal 14 Juli 2021 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... tentang persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi tunjangan kinerja bagi Guru dan Pengawas PAI di Sekolah yang diangkat Kementerian Agama RI untuk bulan Mei 2018 s.d. Bulan Desember 2020, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Guru dan pengawas PAI di lingkungan kami yang layak diajukan verval pembayaran tunjangan kinerja sebanyakorang dengan perkiraan tunggakan sebesar..... rupiah.
2. Guru dan pengawas tersebut sudah diverifikasi data dan berkasnya sesuai dengan ketentuan persyaratan penerima tunjangan kinerja;

Demikian surat permohonan ini kami buat agar dapat dipertimbangkan.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Kepala,

Nama.....
NIP





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR : TAHUN
T E N T A N G

PENETAPAN USULAN CALON PENERIMA TUNJANGAN KINERJA
GURU/PENGAWAS PNS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
YANG DIANGKAT KEMENTERIAN AGAMA
PERIODE BULANSAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang diangkat oleh Kementerian Agama dapat berjalan secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab diperlukan surat keputusan;
 - b. bahwa dalam rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah akan dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota..... tentang Penetapan Usulan Calon Penerima Tunjangan Kinerja Guru PNS dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Yang Diangkat Kementerian Agama periode bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelola Pendidikan Agama Pada Sekolah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMA Nomor 64 tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2016 nomor 2099);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3542 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru PNS dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Yang Diangkat Kementerian Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA..... TENTANG USULAN CALON PENERIMA TUNJANGAN KINERJA GURU PNS DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH YANG DIANGKAT KEMENTERIAN AGAMA PERIODE BULAN MEI TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon penerima Tunjangan Kinerja;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- KETIGA : Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dijadikan dasar hukum untuk pembayaran Tunjangan Kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada Tanggal :
 Pejabat Pembuat Komitmen

.....
 NIP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : FMegwp

Contoh:

**LAMPIRAN SK PPK KEMENAG KABUPATEN/KOTA...
TENTANG USULAN CALON PENERIMA TUNJANGAN KINERJA
GURU PNS/PENGAWAS PAI DI SEKOLAH YANG DIANGKAT KEMENTERIAN AGAMA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA
PERIODE BULAN MEI 2018 S/D DESEMBER 2020**

NO	AKUN	NAMA	ASAL SEKOLAH	USULAN ESTIMASI TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN TAHUN						Total	
				2018		2019		2020		Jumlah Bulan	Nominal
				Bulan	Nominal	Bulan	Nominal	Bulan	Nominal		
1					Rp...		Rp.....		Rp.....		Rp.....
2											
Total											

Ditetapkan di
Pada Tanggal ...
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : FMegwp



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : FMegwp